



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raja Isa No. 17 Telp. (0778) 461814 Fax. (0778) 470335
Email : dpmtsp@batam.go.id
BATAM CENTRE - BATAM

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)

Nomor:

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN BARRA TIGA TUJUH
Nomor/Tanggal : 98/DK/03/00/XII/2021, 03 Desember 2021

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) KEPADA
YAYASAN BARRA TIGA TUJUH**

Alamat : Ruko Tiban Sakura BTN Regency Blok A No.9-10
Kelurahan : Tiban Lama
Kecamatan : Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 01
Tanggal : 04 Agustus 2021
Ketua/Penyelenggara : Debby Sumawanto

**MENDIRIKAN
LKP BARRA TIGA TUJUH**

Alamat : Ruko Tiban Sakura BTN Regency Blok A No.9-10
Kelurahan : Tiban Indah
Kecamatan : Sekupang
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan : Musik,Vokal,Dance,Public Speaking,Modelling dan Bahasa Asing

Dengan Ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah diatas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 12 Januari 2027. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Lembaga wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

**Ditandatangani
secara digital oleh**

**FIRMANSYAH
19680412 198909 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

